

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebagai pejabat pembuat akta maka seorang notaris tidak bisa dimintakan pertanggungjawabannya atas tuntutan turut serta memasukkan keterangan palsu ke dalam akta yang dibuatnya atau tuntutan atas Pasal 266 KUHP karena Pasal 266 KUHP lebih spesifik ditujukan pada pihak yang "menyuruh" memasukkan keterangan palsu, sedangkan notaris dalam hal ini memiliki peran membuat akta.
2. Perbedaan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama, banding dan kasasi dengan majelis hakim tingkat peninjauan kembali yaitu terletak pada kewajiban notaris terhadap kebenaran materiil surat-surat pendukung yang diajukan oleh para pihak/penghadap. majelis hakim tingkat pertama, banding, dan kasasi berpendapat bahwa notaris mempunyai kewajiban untuk melakukan pengecekan terhadap keabsahan/legalitas surat-surat yang ditunjukkan pihak penjual dan mengecek syarat-syarat tentang legalitas yang sah atas *site plan* yang akan dijual, yang dapat dicek ke lembaga yang berwenang, sedangkan majelis hakim pada tingkat peninjauan kembali berpendapat bahwa notaris tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan pengecekan syarat-syarat peralihan hak atas tanah, sebab notaris hanya melayani maksud dari penghadap dalam kapasitas untuk mencatat peristiwa yang diajukan oleh para penghadap untuk dibuatkan akta.

B. Saran

1. Hendaknya saat memutus suatu perkara pidana terhadap seorang notaris, majelis hakim benar-benar memahami tugas dan wewenang notaris sehingga dapat dipahami apakah unsur-unsur pidana yang dituduhkan kepadanya terpenuhi atau tidak karena dalam kasus ini majelis hakim yang menerapkan pasal 266 (1) jo pasal 55 (1) terhadap

seorang notaris benar-benar telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum dan tidak cermat dalam menguraikan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan.

2. Sebaiknya setiap notaris harus memeriksa keaslian setiap dokumen pendukung, baik melalui pemeriksaan fisik maupun dengan cara meminta keterangan dari pihak yang berwenang dan notaris mempelajari secara cermat isi setiap dokumen untuk memastikan tidak ada kejanggalan atau ketidaksesuaian.

